



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.


MEMUTUSKAN :

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : |
| PERTAMA | : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sampang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap; |
| KEDUA | : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini; |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009; |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd
MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 270 / 40 / KPU / 2008
 TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN SAMPANG
 KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	WALUYO	CILACAP, 27 - 09 - 1957	ANGGOTA PPS DS. SAMPANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	SAPARUDIN	CILACAP, 29 - 01 - 1979	" - "		SLTA
3	TEGUH EKO WALUYO	CILACAP, 22 - 02 - 1968	" - "		SLTA
4	SUKIRJO	CILACAP, 01 - 12 - 1952	ANGGOTA PPS DS. KARANG TENGAH	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
5	SUPRIYANTO	CILACAP, 21 - 08 - 1965	" - "		STM
6	KARTO RAHARJO	CILACAP, 21 - 02 - 1947	" - "		SPG
7	SUROSO	CILACAP, 14 - 08 - 1965	ANGGOTA PPS DS. SIDASARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	MUHDI	CILACAP, 19 - 07 - 1951	" - "		D2
9	PRANOTO	CILACAP, 12 - 04 - 1971	" - "		SLTA
10	NGADIMIN	CILACAP, 14 - 11 - 1944	ANGGOTA PPS DS. NUSAJATI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	KPG
11	NASOKHA	CILACAP, 10 - 08 - 1972	" - "		SLTA
12	SAKIMIN	CILACAP, 13 - 08 - 1961	" - "		SLTP
13	BUDIYONO	CILACAP, 08 - 06 - 1965	ANGGOTA PPS DS. KETANGGUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	SURADI	CILACAP, 26 - 05 - 1965	" - "		SLTA
15	SUPARDI	CILACAP, 07 - 09 - 1971	" - "		SLTP

16. TEGUH

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	TEGUH PRASTOWO	CILACAP, 02 - 03 - 1975	ANGGOTA PPS DS. PAKETINGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D3
17	ARJO SUWITO	CILACAP, 21 - 12 - 1950	" - "		SLTP
18	SAKIM SUTEJO	CILACAP, 10 - 01 - 1967	" - "		D2
19	SUGIYANTO	CILACAP, 17 - 10 - 1953	ANGGOTA PPS DS. BRANI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	SUWIYATNO	CILACAP, 31 - 01 - 1952	" - "		SMEP
21	DISAN	CILACAP, 09 - 02 - 1971	" - "		SLTP
22	TUKINO	CILACAP, 26 - 04 - 1968	ANGGOTA PPS DS. KARANG ASEM	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
23	MUHARNO	CILACAP, 03 - 05 - 1967	" - "		SLTA
24	SUGENG	CILACAP, 19 - 07 - 1975	" - "		SLTA
25	SOLICHIN	CILACAP, 22 - 02 - 1972	ANGGOTA PPS DS. KARANGJATI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SD
26	SUWARDI, STP	CILACAP, 05 - 05 - 1964	" - "		SARJANA
27	IS MARYATI PAMULAR	REMBANG, 25 - 12 - 1971	" - "		SLTA
28	SOLEHAN	CILACAP, 05 - 11 - 1969	ANGGOTA PPS DS. PABERASAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
29	RETNO WAHYU MURTI	CILACAP, 26 - 01 - 1977	" - "		SLTA
30	ACHMAD JA'FAR SHODIK	CILACAP, 03 - 07 - 1959	" - "		SD


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

K e t u a,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH